

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN) & BNNK Sleman

Tonggak sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya intruksi presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahguna narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan sebersi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya Narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Yang berada dibawah komando dan tanggungjawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang oprasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Di era tersebut, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan pemerintahan orde baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesian merupakan bangsa yang erat berpancasilla sebagai dasar Negara dan agamis berlandaskan

Bhineka tunggal ika. Pandangan ini ternyata membuat pemerinah dan seluruh lapisan bangsa Indonesia terlena dan lenggah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan di barengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan ttidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Sigapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi penyalahguna dan peredaran gelap Narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang semakin meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) MENGESAHKAN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang- Undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Nakotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah Suatu Badan Koordinasi penggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

Merespon perkembangan masalah narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)nTahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI DAN Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU

Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

1. Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

2. Misi

- a. Menyusun kebijakan nasional P4GN
- b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
- d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

Dalam penyelenggaraan negara, terdapat lembaga-lembaga non-kementerian yang memiliki tugas untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Dulu namanya adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen saat ini menjadi [Lembaga Pemerintah Non-Kementerian \(LPNK\)](#). Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait.

LPNK diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kali ini kita akan mengupas tujuan dan fungsi dari Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dibagi menjadi empat bagian (Bagian I, Bagian II, Bagian III, dan Bagian IV). Berikut penjelasannya.

3. Tugas Pokok BNN

a. Kedudukan:

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

b. Tugas :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- 7) Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

c. Fungsi :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- 7) Pengeordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- 13) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- 16) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.

- 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- 21) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- 23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- c. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011 - 2015.
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan bahwa Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa BNN merupakan lembaga

vertikal yang memiliki perwakilan di daerah yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota (BNNKab/Kota).

Sejalan dengan reorganisasi dan restrukturisasi di dalam tubuh Badan Narkotika Nasional yang baru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN Nomor : Per/04/V/2010/BNN tentang organisasi dan tata terja BNNP dan BNNKab/Kota, diperbarui lagi dengan Peraturan Kepala BNN nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata terja BNNP dan BNNKab/Kota, dalam rangka mendukung visi dan misi BNN sangat dituntut adanya etos kerja yang tinggi dan profesionalisme.

B. Kondisi Geografis Kabupaten Sleman


1. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan.

2. Batas Wilayah

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (Jateng),
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jateng,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI. Yogyakarta.

Gambar 2.1
(Peta wilayah kabupaten Sleman)



(Sumber : BNNK Sleman)

3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km.

4. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

5. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah.

Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih di dominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih di dominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas. Formasi Yogyakarta dan formasi Sleman ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang di sebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol, regusol, grumusol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman didominasi jenis tanah regusol sebesar 49.262 ha (85,69%), mediteran 3.851 ha (6,69%), litosol 2.317 ha (4,03%), dan grumusol 1.746 ha (3,03%).

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi beberapa kawasan antara lain :

- a. Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.386 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.172 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.
- b. Kawasan peruntukan pertambangan:
 - 1) Batu kapur di Kecamatan Gamping;

- 2) Breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;
 - 3) Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean, Seyegan, dan Prambanan;
 - 4) Tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, Gamping, Prambanan, dan Berbah;
 - 5) Pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman.
- c. Kawasan peruntukan industri: meliputi lahan seluas 299 hektar di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan
- d. Kawasan permukiman: meliputi kawasan permukiman perdesaan (10.733 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.
- e. Kawasan peruntukan pariwisata: meliputi tema wisata alam, tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian.
- f. Kawasan hutan: kawasan hutan rakyat (4.167 hektar) di Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi :
- 1) Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;
 - 2) Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan
 - 3) Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.

C. Jumlah Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 1.137.365 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 565.391 jiwa (49,71%), perempuan 571.974 jiwa (50,29%), dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,31%.

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Gamping	29,25	47.747	47.678	95.425
2	Kecamatan Godean	26,84	37.886	38.141	76.027
3	Kecamatan Moyudan	27,62	18.479	19.503	37.982
4	Kecamatan Minggir	27,27	19.000	20.092	39.092
5	Kecamatan Seyegan	26,63	26.739	27.631	54.370
6	Kecamatan Mlati	28,52	49.011	49.447	98.458
7	Kecamatan Depok	35,55	66.618	65.869	132.487
8	Kecamatan Berbah	22,99	25.825	26.174	51.999
9	Kecamatan Prambanan	41,35	33.119	30.545	63.664
10	Kecamatan Kalasan	35,84	36.903	37.487	74.390

Lanjutan Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
11	Kecamatan Ngeplak	35,71	31.064	32.030	63.094
12	Kecamatan Ngaglik	38,52	50.437	51.074	101.511
13	Kecamatan Sleman	31,32	34.386	35.149	69.535
14	Kecamatan Tempel	32,49	32.719	33.693	66.412
15	Kecamatan Turi	43,09	19.910	20.578	40.488

16	Kecamatan Pakem	43,84	19.134	19.837	38.971
17	Kecamatan Cangkringan	47,99	16.414	17.046	33.460
	Jumlah	574,82	565.391	571.974	1.137.365

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Dinas Kependudukan dan pencacatan sipil diatas bahwa jumlah penduduk di 17 kecamatan se- kabupaten Sleman berjumlah 1.137.365 orang, Pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah kabupaten Sleman, Remaja merupakan target peyalahgunaan narkoba, narkoba menggerus moral generasi muda, kerugian negara akibat narkoba, jutaan nyawa melayang karena kasus penyalahgunaan narkoba, narkoba menjadi momok bangsa. Pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi peran partisipasi baik segenap masyarakat dan elemen-elemen terkait baik sektoral maupun lintas sektoral. Upaya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sleman, menjadi perhatian utama bagi pemangku kebijakan yaitu pemerintah daerah. Karena pencegahan secara preventif dan berkesinambungan merupakan strategi yang penting.

Sosialisasi bahaya narkoba, penandatanganan nota kesepahaman pembentukan satgas anti narkoba di sekolah, kampanye melalui banner, leflet, media sosial oleh BNNK Sleman merupakan program pencegahan narkoba di wilayah kabupaten Sleman. Salah satu faktor secara demografis, gaya hidup semakin kosmopolitan sehingga berdampak pada aspek penyalahgunaan narkoba. Tempat- tempat strategis di wilayah kabupaten Sleman yang menjadi rawan, karena rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti Menjamurnya kos-kosan, diskotik, tempat perbelanjaan, semakin kosmopolitan

wilayah kabupaten Sleman, jalan Negara, universitas-universitas menunjukkan rentan wilayah kabupaten Sleman terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.